



P U T U S A N

Nomor : 116/Pid.sus/2017/PN.Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KOMANG PUJA NEGARA Als. PUJA
Tempat Lahir : Singaraja
Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun/ 20 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kab. Buleleng;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik Kepolisian**, sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 7 Juni 2017;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d tanggal 17 Juni 2017;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 31 Juli 2017;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017 ;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d 22 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak terdakwa tersebut telah ditawarkan kepadanya, dan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 116/Pen.Pid/2017/PN.Sgr tertanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :116/Pen.Pid/2017/PN.Sgr tertanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidikan dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 No. Reg. Perkara : PDM-48/Euh.2/BLL/7/2017 yang pada pokoknya berisi :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KOMANG PUJA NEGARA alias PUJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Goongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,15 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,15 gram netto) yang dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna kuning bergaris yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus kertas tisu warna putih yang ditaruh pada kotak rokok sampoerna warna putih;

- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan umum Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 24 Juli 2017 Nomor Reg. Perk: PDM--48/Euh.2/BLL/07/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa KOMANG PUJA NEGARA Als PUJA, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 01.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pinggir Jalan Raya Jelantik Gingsir, Kelurahan Sukasaa, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Oprasi (TO) Sat. Reskrim Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, kemudian team dari Sat. Reskrim Narkoba Polres Buleleng diantaranya saksi EFFENDI HARTA WIJAYA, SH dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, SH, melakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



pengintaian dan bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, melihat terdakwa sangat mencurigakan kemudian saksi EFFENDI HARTA WIJAYA, SH dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, SH, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi I GUSTI BAGUS SUYASA yang merupakan warga setempat ditemukan 2 (dua) paket plastic kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna kuning bergaris yang terbungkus kertas tisu warna putih pada kotak rokok sampoerna warna putih, yang ditaruh di bawah pohon yang bersebrangan jalan dengan terdakwa ditangkap, dan dari pengakuan terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa, beserta barang bukti sabu-sabu.

- Bahwa saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama LELUT (DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi lewat Hend Phone, alamat Denpasar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya yang dilakukan secara patungan dengan saksi KETUT SUMBERDANAYASA Als LANDEP (yang dilakukan penuntutan terpisah) setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama dengan saksi KETUT SUMBERDANAYASA Als LANDEP (yang dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya sabu tersebut terdakwa pergunakan sendiri namun masih ada sisa, dan sisanya kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dan terdakwa taruh di bawah pohon dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 277/11885.00/2017, tanggal 23 Mei 2017, dengan rincian :

| No | Nama barang yang di timbang | Berat Kotor (+kantong) | Berat Kotor (-kantong) | Berat disisihkan | Berat (-kantong) | Ket |
|----|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 1 | 2 (dua) kantong butiran | 0,20 gram brutto | 0,15 gram netto | 0,01 gram netto | 0,14 gram netto | A |
| | | 0,19 gram | 0,15 gram | 0,01 gram | 0,14 gram | B |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Kristal bening | brutto | netto | netto | netto | |
| Jumlah | 0,39 gram brutto | 0,11 gram netto | 0,01 gram netto | 0,10 gram netto | |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 608/NNF/2017, tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa KOMANG PUJA NEGARA Als PUJA, di dapat hasil sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 2029/2017/NF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 2030/2017/NF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 2031/2017/NF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2029/2017/NF dan 2030/2017/NF, berupa Kristal bening serta 2031/2017/NF berupa cairan warna kuningirine seperti tersebut dalam I adalah mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I*, bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



KEDUA

Bahwa terdakwa KOMANG PUJA NEGARA Als PUJA, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 01.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pinggir Jalan Raya Jelantik Gingsir, Kelurahan Sukasaa, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Oprasi (TO) Sat. Reskrim Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, kemudian team dari Sat. Reskrim Narkoba Polres Buleleng diantaranya saksi EFFENDI HARTA WIJAYA, SH dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, SH, melakukan pengintaian dan bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, melihat terdakwa sangat mencurigakan kemudian saksi EFFENDI HARTA WIJAYA, SH dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, SH, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi I GUSTI BAGUS SUYASA yang merupakan warga setempat ditemukan 2 (dua) paket plastic kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna kuning bergaris yang terbungkus kertas tisu warna putih pada kotak rokok sampoerna warna putih, yang ditaruh di bawah pohon yang bersebrangan jalan dengan terdakwa ditangkap, dan dari pengakuan terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa, beserta barang bukti sabu-sabu.
- Bahwa saat ditanyakan/diintrogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama LELUT (DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi lewat Hend Phone, alamat Denpasar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya yang dilakukan secara patungan dengan saksi KETUT SUMBERDANAYASA Als LANDEP (yang dilakukan penuntutan terpisah) setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama dengan saksi KETUT SUMBERDANAYASA Als LANDEP (yang dilakukan penuntutan terpisah)



selanjutnya sabu tersebut terdakwa pergunakan sendiri namun masih ada sisa, dan sisanya kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dan terdakwa taruh di bawah pohon dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 277/11885.00/2017, tanggal 23 Mei 2017, dengan rincian :

| No | Nama Barang Yang Di Timbang | Berat Kotor (+Kantong) | Berat Kotor (-Kantong) | Berat Disisihkan | Berat (-Kantong) | Ket |
|----|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 1 | 2 (dua) kantong | 0,20 gram brutto | 0,15 gram netto | 0,01 gram netto | 0,14 gram netto | A |
| | butiran Kristal bening | 0,19 gram brutto | 0,15 gram netto | 0,01 gram netto | 0,14 gram netto | B |
| | Jumlah | 0,39 gram brutto | 0,11 gram netto | 0,01 gram netto | 0,10 gram netto | |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 608/NNF/2017, tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa KOMANG PUJA NEGARA Als PUJA, di dapat hasil sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 2029/2017/NF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 2030/2017/NF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 2031/2017/NF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan ;
 Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2029/2017/NF dan 2030/2017/NF, berupa Kristal bening serta 2031/2017/NF berupa cairan warna kuningurine seperti tersebut dalam I adalah mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa terakhir memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu terakhir pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 23.00 wita bersama saksi KETUT SUMBERDANAYASA Als KETUT LANDEP, (yang dilakukan penuntutan terpisah), adapun peralatan yang perlu disiapkan dalam mengkonsumsi sabu sabu diantaranya, Bong, tabung kaca, korek api gas, pipet, dan bahan sabu-sabu, baru terdakwa mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet , satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang sampai habis, dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.
- Bahwa terhadap terdakwa sudah dilakukan proses Asesmen oleh TIM ASESMEN TERPADU PROVINSI BALI, sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : R/REKOM-244/VII/2017/TAT, tanggal 10 Juli 2017.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **EFFENDIHARTA WIJAYA** :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wita bertempat di depan Jalan Jelantik Gingsir Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada dan Kabupaten Buleleng, saksi dan beberapa teman kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang bernama Komang Puja Negara alias Puja;
- Bahwa berawal dari saksi Putu Ari Septiawan,SH, pada hari senin, tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wita mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kel. Sukasada, setelah dilakukan pengintaian sesuai informasi yang didapat di Jalan Jelantik Gingsir, Kel. Sukasada Kecamatan Sukasada, dan Kab.Buleleng benar saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi dan aparat kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, namun saat itu belum ditemukan barang bukti, dan setelah ditanyai, terdakwa mengaku menaruh paket yang berisi shabu-shabu di seberang jalan dari tempat terdakwa berdiri saat itu, dan setelah dilakukan penyisiran ditemukanlah 2 (dua) paket kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna kuning bergaris yang terbungkus tisu warna putih yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna, selanjutnya kotak roko tersebut terdakwa letakkan dibawah pohon;
- Bahwa setelah setelah ditanyai, barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Buleleng;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara patungan dengan Ketut Suber Danayasa alias Landep yang dua pakatnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Lelut dari Denpasar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tujuan membeli shabu-shabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri, dan telah mengkonsumsinya sejak tahun 2012;

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara mengkonsumsi shabu-shabu adalah dengan menaruhnya diatas kertas timah lalu dibakar dan kemudian asapnya disedot menggunakan bong;
- Bahwa setelah dilakukan tes urin terdakwa hasilnya adalah positif telah mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ada masyarakat sipil yang turut menyaksikan yaitu I Gusti Bagus Suyasa;
- Bahwa adapun barang bukti yang telah disita pada penangkapan terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan bert 0,20 gram brutto (0,15 gram netto) yang dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna kuning bergaris yang terbungkus kertas tisu warna putih, dan dimasukkan kedalam kotak rokok samperna warna putih juga 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang didalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PUTU ARI SETIAWAN.SH

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wita bertempat di depan Jalan Jelantik Gingsir Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada dan Kabupaten Buleleng, saksi dan beberapa teman kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang bernama Komang Puja Negara alias Puja;
- Bahwa berawal dari saksi pada hari senin, tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wita mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kel. Sukasada, setelah dilakukan pengintaian sesuai informasi yang didapat di Jalan Jelantik Gingsir, Kel. Sukasada Kecamatan Sukasada, dan Kab.Buleleng benar saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi dan aparat kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, namun saat itu belum ditemukan barang bukti, dan setelah ditanyai, terdakwa mengaku menaruh paket yang berisi shabu-shabu di seberang jalan dari tempat terdakwa berdiri saat itu, dan setelah dilakukan penyisiran ditemukanlah 2 (dua) paket kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna kuning bergaris yang terbungkus tisu warna putih yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna, selanjutnya kotak rokok tersebut terdakwa letakkan dibawah pohon;

- Bahwa setelah setelah ditanyai, barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Buleleng;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara patungan dengan Ketut Suber Danayasa alias Landep yang dua pakatnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Lelut dari Denpasar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tujuan membeli shabu-shabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri, dan telah mengkonsumsinya sejak tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara mengkonsumsi shabu-shabu adalah dengan menaruhnya diatas kertas timah lalu dibakar dan kemudian asapnya disedot menggunakan bong;
- Bahwa setelah dilakukan tes urin terdakwa hasilnya adalah positif telah mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ada masyarakat sipil yang turut menyaksikan yaitu I Gusti Bagus Suyasa;
- Bahwa adapun barang bukti yang telah disita pada penangkapan terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan bert 0,20 gram brutto (0,15 gram netto) yang dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna kuning bergaris yang terbungkus kertas tisu warna putih, dan dimasukkan kedalam kotak rokok samperna warna putih juga 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam;
- Bahwa hasil dari pengujian dari urine terdakwa adalah positif mengandung zat narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang didalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi **KETUT SUMBERDANAYASA** alias **KETUT LANDEP**

- Bahwa pada berawal pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wita saksi ditelepon oleh terdakwa yang saat itu sedang berada di Denpasar dan diajak untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan saat itu saksi mengiyakan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wita terdakwa datang kerumah saksi, dan sepakat untuk patungan membeli 1 (gram) paket shabu-shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu), dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menerima telepon dan disuruh mengambil paket shabu-shabu diatas tutup bak sampah yang ada sekitar 100 meter sebelah selatan dari pertigaan yang menuju kearah lingkungan bakung, dan saksi sendiri yang mengambil paket shabu tersebut lalu mengkonsumsi bersama-sama dirumah saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, sekira pukul 02.30 wita saksi ditangkap polisi karena membawa shabu-shabu, dan ternyata terdakwa telah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa paket shabu-shabu tersebut belum terdakwa bayar karena baik terdakwa maupun saksi sama-sama tidak memiliki nomor rekening sehingga tidak bisa mentransfer pembayaran;
- Bahwa saat mengkonsumsi shabu-shabu saksi dan terdakwa menghisapnya bergantian, saat saksi menghisap maka terdakwa yang berjaga mengawasi keadaan, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saat itu saksi hanya menggunakan shabu-shabunya separuh saja dan menyimpan sisanya dibaju, sedangkan terdakwa menyimpan sisanya didalam pipet;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia memesan shabu-shabu dari temannya lelut yang berdomisili di denpasar;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu-shabu untuk menghilangkan kantuk saat menunggu bapak saksi yang sedang dirawat dirumah saksi;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Jelantik Gingsir kelurahan Sukasada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian karena kedapatan hendak mengambil shabu-shabu yang terdakwa letakkan di bawah pohon;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan jalan membeli dari seseorang bernama Lelut yang berdomisili di Denpasar melalui telepon seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli shabu-shabu dari Lelut dengan cara patungan dengan saksi Ketut Landep seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Ketut Landep dirumahnya;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah dengan meletakkannya di pipet kaca kemudian ujung pipet yang sudah berisi shabu-shabu tersebut terdakwa hubungkan dengan pipet plastik yang didalamnya ada alat hisap (bong), lalu shabu-shabu yang ada di pipet kaca terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas, dan asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan bong;
- Bahwa saat ditangkap, barang bukti yang diamankan polisi adalah 2 (dua) paket kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing berisikan potongan pipet warna kuning bergaris yang terbungkus kertas tisu warna putih dan ditaruh didalam kotak rokok merk sampoerna warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2012 dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa terdakwa paling banyak seminggu 2 kali mengkonsumsi shabu-shabu, dan bila tidak mengkonsumsinya tubuh terdakwa bisa lemas kepala pusing dan badan terasa sakit semua;
- Bahwa terdakwa sempat direhab di Yogyakarta selama 6 (enam) bulan, namun setelah pulang ke Bali dan bergaul lagi terdakwa menggunakan shabu-shabu kembali;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah menjual ayam potong keliling;
- Bahwa hasil uji urin terdakwa adalah positif mengandung zat narkotika
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

- 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,15 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,15 gram netto) yang dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna kuning bergaris yang terbungkus kertas tisu warna putih yang ditaruh pada kotak rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di depan Pondok Wisata Lata Lama Kawasan Bali Bagus Lovina, Desa Kalibbuk Kecamatan dan Kab. Buleleng, aparat kepolisian diantaranya saksi Effendi Harta Wijaya, S.H dan saksi Putu Ari Setiawan, SH telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa KOMANG PUJA NEGARA ALIAS PUJA;
- Bahwa benar sehari sebelumnya aparat kepolisian menerima informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kelurahan Sukasada, setelah dilakukan pengintaian dilokasi yang telah disebutkan dalam informasi, dan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di jalan Jelantik Gingsir, Kelurahan Sukasada Kabupaten Buleleng aparat kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



- Bahwa benar pada saat itu belum ditemukan barang bukti pada diri terdakwa, setelah dinterogasi terdakwa mengakui jika ia menaruh paket yang diduga shabu-shabu tersebut diseberang jalan, dan setelah dilakukan penyisiran aparat kepolisian menemukan 2 (dua) paket kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga shabu-shabu yang dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet yang berwarna kuning bergaris yang terbungkus kertas tisu warna putih kemudian dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna warna putih, kemudian bungkus rokok itu diletakkan dibawah pohon dan ketika dikonfrontir diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dengan membeli seharga Rp.1.000.000,- dari seseorang yang bernama Lelut yang berdomisili di Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,15 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,15 gram netto);
- Bahwa benar malam sebelumnya terdakwa juga pernah membeli paket shabu-shabu dari Lelut secara patungan dengan saksi Ketut Landep seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sempat menggunakannya bersama-sama dirumah saksi Ketut Landep;
- Bahwa benar barang bukti yang disita saat penangkapan adalah 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Terdakwa benar tidak memiliki izin dari pihak berwenang didalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah dengan meletakkannya di pipet kaca kemudian ujung pipet yang sudah berisi shabu-shabu tersebut terdakwa hubungkan dengan pipet plastik yang didalamnya ada alat hisap (bong), lalu shabu-shabu yang ada di pipet kaca terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas, dan asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan bong;



- Bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2012;
- Bahwa benar terdakwa bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu tubuh terdakwa bisa lemas kepala pusing dan badan terasa sakit semua;
- Bahwa benar terdakwa sempat direhab di Yogyakarta selama 6 (enam) bulan, namun setelah pulang ke Bali dan bergaul lagi terdakwa menggunakan shabu-shabu kembali;
- Bahwa benar hasil uji urine terdakwa adalah positif mengandung zat narkotika;
- Bahwa benar saksi-saksi, maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, yang dalam perkara ini adalah dakwaan yang kedua yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Ad.1 Unsur **Setiap Penyalahguna**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah orang ataupun individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini tentu saja orang atau individu tersebut merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, karena tidak cacat jiwanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ia terdakwa yang bernama KOMANG PUJA NEGARA alias PUJA yang didudukkan sebagai terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim bahwa yang bersangkutan membenarkan identitasnya tersebut, serta sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa KOMANG PUJA NEGARA alias PUJA pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di jalan Jelantik Gingsir, Kelurahan Sukasada Kabupaten Buleleng ditangkap aparat kepolisian karena terdakwa telah menaruh paket yang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diseberang jalan, dan setelah dilakukan penyisiran aparat kepolisian menemukan 2 (dua) paket kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga shabu-shabu yang dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet yang berwarna kuning bergaris yang terbungkus kertas tisu warna putih kemudian dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna warna putih, kemudian bungkus rokok itu diletakkan dibawah pohon dan ketika dikonfrontir diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, dan rencananya 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi obat-obat terlarang/narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol.I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana narkotika golongan I dilarang digunakan selama untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap Penyalah Guna"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Ad. 2 Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ke 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis**, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan untuk menentukan apakah suatu barang merupakan narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti adalah saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di jalan Jelantik Gingsir, Kelurahan Sukasada Kabupaten Buleleng ditangkap aparat kepolisian karena terdakwa telah menaruh paket yang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diseberang jalan, dan setelah dilakukan penyisiran aparat kepolisian menemukan 2 (dua) paket kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga shabu-shabu yang dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet yang berwarna kuning bergaris yang terbungkus kertas tisu warna putih kemudian dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna warna putih, kemudian bungkus rokok itu diletakkan dibawah pohon, 2 (dua) paket kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga shabu-shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang yang bernama Lelut yang berdomisili di Denpasar;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga shabu-shabu beratnya adalah 0,20 gram brutto (0,15 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,15 gram netto) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2029/2017/NF dan 2030/2017/NF, berupa Kristal bening serta 2031/2017/NF berupa cairan warna kuningurine seperti tersebut dalam I adalah mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa terdakwa sehari sebelumnya juga sempat memesan shabu-shabu dari Lelut, tepatnya pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, terdakwa membeli secara patungan dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Landep seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket shabu-shabu, terdakwa dan saksi Ketut Landep mengkonsumsi bersama-sama di rumah saksi Ketut Landep dengan cara meletakkannya di pipet kaca kemudian ujung pipet yang sudah berisi shabu-shabu tersebut terdakwa hubungkan dengan pipet plastik yang didalamnya ada alat hisap (bong), lalu shabu-shabu yang ada di pipet kaca terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas, dan asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan bong;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2012, terdakwa juga sempat menjalani masa rehabilitasi di Yogyakarta selama 6 (enam) bulan, namun ketika kembali ke Bali terdakwa memakai lagi, terdakwa menggunakan shabu-shabu karena merasa tenaganya lebih kuat dan perasaannya lebih tenang, bila tidak menggunakan tubuhnya terasa sakit dan lemas, kepalanya juga terasa pusing dan hasil uji urine terdakwa adalah positif mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat memang tepat posisi terdakwa dikwalifikasikan sebagai pengguna karena menyalahgunakan narkotika yang diperolehnya diluar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, seluruh alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya, telah menunjuk dengan tegas dan jelas kesalahan terdakwa atas pelanggaran terhadap pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa akan perbuatan yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Majelis Hakim berpendapat bahwa berbeda dengan tindak pidana yang lain, dimana ada korban dan pelaku, dalam tindak pidana Narkotika, kejahatan ini tidak ada korban, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku utama atau atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa dalam tindak pidana narkotika sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkotika menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari penggunaan narkotika tanpa resep/ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali kepada kehidupan yang normal/berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana seperti yang akan ditentukan secara adil dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan sosiologis/ perilaku sosial terdakwa dalam kehidupan di masyarakat sebelum melakukan tindak pidana tersebut, dimana hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dengan demikian terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah direhabilitasi namun mengulangi lagi mengkonsumsi narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pasal-pasal dalam UU No.8 thn 1981 tentang KUHP, serta Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG PUJA NEGARA alias PUJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG PUJA NEGARA alias PUJA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,15 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,15 gram netto) yang dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna kuning bergaris yang terbungkus kertas tisu warna putih yang ditaruh pada kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017 oleh kami IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh I MADE GEDE TRISNA JAYA. SUSILA. SH.MH dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, Senin, 25 September 2017 dalam sidang dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh GEDE ARTA WJAYA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA. S.H

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

GEDE ARTA WJAYA, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

